



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 597/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 210/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG
TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 210/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
 - b. bahwa terdapat perubahan anggota tim, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 210/UN57/HK.03.01/2023 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Universitas Tidar perlu dibentuk Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 210/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 210/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 210/UN57/HK.03.01/2023, serta menetapkan perubahan anggota tim sebagai berikut:

A. Semula

| Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang | Kedudukan |
|--|-------------|
| Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si.,CA,Akt. NIP 196801211993031001 Pembina, IV/a | Wakil Ketua |

B. Menjadi

| Nama, NIP / NIK, dan Gol./Ruang | Kedudukan |
|---|-------------|
| Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003 Pembina, IV/a | Wakil Ketua |

sehingga susunan Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kegiatan Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 serta melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 210/UN57/HK.03.01/2023 tentang Tim Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Dalam Rangka Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri Universitas Tidar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



GIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 597/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 15 MARET 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR NOMOR
 210/UN57/HK.03.01/2023 TENTANG TIM SELEKSI
 NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI DALAM
 RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN 2023

TIM SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
 DALAM RANGKA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU
 PERGURUAN TINGGI NEGERI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

| NO. | NAMA, NIP/NIK | GOL | JABATAN | DITUGASKAN SEBAGAI |
|-----|--|-----|---|---------------------------|
| 1 | Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP. 196704301992031002 | IV | Rektor | Pengarah |
| 2 | Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP. 197011031997021001 | IV | Wakil Rektor Bidang Akademik | Ketua |
| 3 | Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. NIP 197901232006041003 | IV | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | Wakil Ketua |
| 4 | Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP. 197005271990011001 | IV | Kepala BAKPK | Sekretaris |
| 5 | Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP. 196409291985031001 | IV | Kepala BUK | Penanggung Jawab Keuangan |
| 6 | David Budhi Hartono, S.E., M.M. NIK. 197008101993070C071 | X | Koordinator Bidang Akademik dan Kemahasiswaan | Koordinator |
| 7 | Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIK. 197211131999105C093 | III | Kepala UPT TIK | Anggota |
| 8 | Hadana Fasih Kamala, S.Kom. NIK. 199011092015030K021 | III | Pengelola Sistem dan Jaringan | Anggota |
| 9 | Hardina Suryanti, S.I.Kom. NIK. 199008032016070K092 | III | Pengadministrasi Umum | Anggota |
| 10 | Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. NIP. 199211122019032027 | III | Pengelola Informasi Akademik | Anggota |
| 11 | Frista Arisa, S.H., M.H. NIK. 199006162014040C165 | III | Pengadministrasi Akademik | Anggota |
| 12 | Pranata Indra Utama, S.Kom. NIK. 198812192014090K004 | III | Pengelola Sistem dan Jaringan | Anggota |
| 13 | Yusnia Diniari, A.Md. NIK. C.202203010089 | - | Pramubakti | Anggota |
| 14 | Rachma Endahsari, A.Md. NIP. 198903112022032002 | II | Pengelola Kepegawaian | Anggota |

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 15 Maret 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP. 196704301992031002